STANDAR MUTU
2020

UNIVERSITAS

STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

Jl. Kamal Raya No. 18, RingRoad Barat, Cengkareng, Jakarta Barat

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

BADAN PENJAMINAN MUTU & AKREDITASI
UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA
Jl. Kamal Raya No. 18, Ringroad Barat, Cengkareng, Jakarta Barat
Telp.(021) 54376399, 54376398
Fax.(021) 54376298
http://www.bsi.ac.id

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sriyadi, M.Kom	Ketua Tim Perumus		7 Oktober 2019
2. Pemeriksaan	Diah Puspitasari, M.Kom	Wakil Rektor I Bidang Akademik		15 Januari 2020
	Suharyanto, M.Kom	Wakil Rektor II Bidang Akademik		15 Januari 2020
3. Persetujuan	I Ketut Martana, S.Sos, MM	Ketua Senat Universitas Bina Sarana Informatika		17 Februari 2020
4. Penetapan	Efriadi, M.Kom, MM	Ketua Yayasan Bina Sarana Informatika		3 Maret 2020
5. Pengendalian	Suparman HL, S.Sos, M.Si	Kepala Badan Penjaminan Mutu & Akreditasi		3 Maret 2020

SK

SK

1 VISI, MISI DAN TUJUAN

Visi Universitas Bina Sarana Informatika

Menjadi universitas unggul di bidang ekonomi kreatif pada tahun 2033.

Misi Universitas Bina Sarana Informatika

1. Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi yang mendukung ekonomi kreatif.
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Mengelola universitas secara mandiri dengan tata kelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu.

Tujuan Universitas Bina Sarana Informatika

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan, mengimplementasikan dan menyebarkan teknologi di bidang ekonomi kreatif.
2. Menghasilkan lulusan yang berkompeten, kreatif, inovatif, kompetitif dan berakhlak mulia.
3. Menghasilkan penelitian dan karya ilmiah yang diakui pada tingkat nasional dan internasional.
4. Terwujudnya kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang mendorong pengembangan potensi sumber daya manusia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
5. Menghasilkan suasana akademik yang mendukung bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan ekonomi kreatif.
6. Menghasilkan tata kelola universitas yang baik.

2 RASIONAL

Rasional Eksternal

Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 pasal 10 yang menyatakan tentang standar proses pembelajaran yang meliputi kriteria pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran, maka Universitas Bina Sarana Informatika merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan dan melaksanakan standar proses pembelajaran yang mengatur tentang pelaksanaan pembelajaran di Universitas Bina Sarana Informatika.

Rasional Internal

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Bina Sarana Informatika khususnya misi di bidang pendidikan, yaitu Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi yang mendukung ekonomi kreatif, maka pengelola Universitas Bina Sarana Informatika menetapkan dan melaksanakan standar proses pembelajaran yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran di Universitas Bina Sarana Informatika

3 PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. **Penetapan Standar:**

   Perumusan standar proses pembelajaran dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan perumus standar sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika Nomor: 7043/3.01/UBSI/X/2019 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh Pimpinan. Penetapan standar proses pembelajaran dilakukan oleh Pimpinan PT dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.

2. **Pelaksanaan Standar:**

   Standar proses pembelajaran dilaksanakan oleh seluruh pihak terkait mulai dari Rektor, Wakil Rektor I Bidang Akademik, BPMA, BTI, Dekan, Kaprodi, Unit Pengembangan Akademik, dosen, dan mahasiswa.

3. **Evaluasi Standar**

   Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh Tim Auditor dibawah pengendalian BPMA dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.

4. **Pengendalian Pelaksanaan Standar**

   Pelaksanaan pengendalian standar proses pembelajaran dilakukan oleh pelaksana standar proses pembelajaran bersama dengan BPMA dan Tim Auditor.

5. Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan oleh pimpinan Universitas Bina Sarana Informatika sesuai dengan standar yang akan ditingkatkan bersama dengan BPMA setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan audit mutu internal.

4 ISTILAH

1. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
2. Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaktif dua arah antara mahasiswa dan dosen.
3. Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
4. Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
5. Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
6. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
7. Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata.
8. Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
9. Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu

pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

10. Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

5 PERNYATAAN STANDAR

Rektor dan Wakil Rektor I Bidang Akademik harus memastikan ketersediaan standar proses pembelajaran yang memuat kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup:

a. Karakteristik proses pembelajaran;
b. Perencanaan proses pembelajaran;
c. Pelaksanaan proses pembelajaran; dan
d. Beban belajar mahasiswa.

A. Standar Karakteristik Proses Pembelajaran

Ketua Program Studi wajib merunuskan dan menyelenggarakan proses pembelajaran yang bersifat karakteristik proses pembelajaran interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

B. Standar Perencanaan Proses Pembelajaran

1. Program studi wajib memastikan ketersediaan perencanaan proses pembelajaran yang disusun untuk setiap mata kuliah yang disajikan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
2. Ketua Program Studi memastikan seluruh RPS minimal memuat:
    a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
    b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
    c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
    d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;

e. Metode pembelajaran;
f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
i. Daftar referensi yang digunakan.

3. Program Studi wajib memiliki pedoman peninjauan dan penyesuaian RPS dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan perkembangan dunia kerja.
4. Ketua Program Studi wajib melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkala.

C. Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran

1. Ketua Program Studi memastikan RPS didistribusikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan.
2. Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan proses pembelajaran dapat dilakukan dalam bentuk interaksi antara mahasiswa, dosen dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
3. Ketua Program Studi memastikan proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
4. Ketua Program Studi memastikan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.
5. Ketua Program Studi memastikan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Ketua Program Studi memastikan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur.
7. Ketua Program Studi memastikan penyelenggaraan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan

tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

8. Ketua Program Studi memastikan metode pembelajaran meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran.
9. Ketua Program Studi memastikan setiap dosen pengampu menerapkan metode pembelajaran untuk setiap mata kuliah sesuai dengan RPS.
10. Ketua Program Studi memastikan bentuk pembelajaran dapat berupa: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel atau praktik lapangan.
11. Ketua Program Studi memastikan metode pembelajaran untuk program sarjana wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan yang dibimbing oleh dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
12. Ketua Program Studi memastikan metode pembelajaran bagi program sarjana wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat yang dibimbing oleh dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Mahasiswa wajib melampirkan form bebas plagiat untuk semua bentuk tugas yang terstruktur yang bersifat cetak sesuai dengan yang tertuang dalam RTM.

D. Standar Beban Belajar Mahasiswa

1. Rektor menetapkan bahwa beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks) melalui rapat pimpinan.
2. Ketua Program Studi menyusun, merancang, dan melaksanakan proses pembelajaran dalam satuan waktu semester efektif yang dilaksanakan paling sedikit 16 minggu, termasuk di dalamnya kegiatan ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

3. Rektor menetapkan setiap semester minimal terdiri dari 16 minggu, termasuk di dalamnya kegiatan ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
4. Rektor menetapkan bahwa masa belajar penyelenggaraan program pendidikan Diploma Tiga (D.III) paling lama 5 (lima) tahun akademik dengan beban minimal studi mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program studi sebesar minimal 108 sks.
5. Rektor menetapkan bahwa masa belajar penyelenggaraan program Sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban minimal studi mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program studi sebesar minimal 144 sks.
6. Rektor menetapkan dan Program Studi melaksanakan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial terdiri atas: kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per semester dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
7. Rektor menetapkan dan Program Studi melaksanakan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas: kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
8. Rektor menetapkan perhitungan beban belajar dalam sistem paket sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
9. Rektor menetapkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
10. Rektor menetapkan bahwa mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempuyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.

6

INDIKATOR

Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran

Pernyataan Standar	Indikator	Target Waktu	Pihak yang bertanggung jawab
Rektor dan Wakil Rektor I Bidang Akademik harus memastikan ketersediaan standar proses pembelajaran yang memuat kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: a. Karakteristik proses pembelajaran; b. Perencanaan proses pembelajaran; c. Pelaksanaan proses pembelajaran; danBeban belajar mahasiswa.	Tersedianya standar proses pembelajaran yang memuat kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: d. Karakteristik proses pembelajaran; e. Perencanaan proses pembelajaran; f. Pelaksanaan proses pembelajaran; danBeban belajar mahasiswa.	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Rektor Wakil Rektor I Bidang Akademik

A. Standar Karakteristik Proses Pembelajaran

Pernyataan Standar	Indikator	Target Waktu	Pihak yang bertanggung jawab
Ketua Program Studi wajib merunuskan dan menyelenggarakan proses pembelajaran yang bersifat karakteristik proses pembelajaran interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	Tersedianya rumusan proses pembelajaran yang bersifat karakteristik proses pembelajaran interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Ketua Program Studi
	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi untuk seluruh mata kuliah yang mencakup: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	T.A 2018/2019 (70%) T.A 2019/2020 (80%) T.A 2020/2021 (90%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Ketua Program Studi

	Kesesuaian profil lulusan dengan capaian pembelajaran masing-masing program studi	T.A 2018/2019 (80%) T.A 2019/2020 (90%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Ketua Program Studi

B. Standar Perencanaan Proses Pembelajaran

Pernyataan Standar	Indikator	Target Waktu	Pihak yang bertanggung jawab
Program studi wajib memastikan ketersediaan perencanaan proses pembelajaran yang disusun untuk setiap mata kuliah yang disajikan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan	Ketersediaan dan kelengkapan dokumen RPS	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%)	Program Studi

dan/atau teknologi dalam program studi.		T.A 2022/2023 (100%)	
	Terlaksananya peninjauan RPS secara berkala	T.A 2018/2019 (Setiap Semester) T.A 2019/2020 (Setiap Semester) T.A 2020/2021 (Setiap Semester) T.A 2021/2022 (Setiap Semester) T.A 2022/2023 (Setiap Semester)	Program Studi
	Keteraksesan dokumen RPS oleh mahasiswa	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Program Studi
Ketua Program Studi memastikan seluruh RPS minimal memuat: g. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; h. capaian pembelajaran lulusan yang	Tersedianya RPS sesuai format yang telah ditetapkan	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%)	Ketua Program studi

dibebankan pada mata kuliah; i. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; j. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; k. metode pembelajaran; l. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; m. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; n. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan o. daftar referensi yang digunakan		T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	
Program Studi wajib memiliki pedoman peninjauan dan penyesuaian RPS dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan perkembangan dunia kerja	Tersedianya pedoman peninjauan dan penyesuaian RPS dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan perkembangan dunia kerja	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Program Studi

Ketua Program Studi wajib melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkala.	Terlaksananya peninjauan dan penyesuaian RPS dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkala	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Ketua Program Studi

C. Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Pernyataan Standar	Indikator	Target Waktu	Pihak yang bertanggung jawab
Ketua Program Studi memastikan RPS didistribusikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan	Tersedianya RPS di sistem informasi akademik di awal perkuliahan	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Ketua Program Studi

Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan proses pembelajaran dapat dilakukan dalam bentuk interaksi antara mahasiswa, dosen dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu	Terlaksananya proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara mahasiswa, dosen dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara online dan offline dalam bentuk audio-visual terdokumentasi	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Ketua Program Studi
	Tersedianya bukti yang menunjukkan metode pembelajaran dilaksanakan sesuai capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% - 100% mata kuliah	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Ketua Program Studi
Ketua Program Studi memastikan proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Terlaksananya proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%)	Ketua Program Studi

		T.A 2022/2023 (100%)	
	Tersedianya sistem informasi pemantauan proses pembelajaran	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Rektor Wakil Rektor I Bidang Akademik BTI
	Terlaksananya pemantauan proses pembelajaran sesuai dengan RPS yang dilakukan secara berkala dan terdokumentasi dengan baik	T.A 2018/2019 (90%) T.A 2019/2020 (95%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Ketua Program Studi
	Tersedianya bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti	T.A 2018/2019 (90%) T.A 2019/2020 (95%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Ketua Program Studi

	Tersedianya hasil monev proses pembelajaran dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	T.A 2018/2019 (90%) T.A 2019/2020 (95%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	BTI Ketua Program Studi
Ketua Program Studi memastikan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian	Terlaksananya proses pembelajaran terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Penelitian	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Ketua Program Studi
Ketua Program Studi memastikan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat	Terlaksananya pembelajaran terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Ketua Program Studi

Ketua Program Studi memastikan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur	Terlaksananya proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Ketua Program Studi
Ketua Program Studi memastikan penyelenggaraan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Terlaksananya proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Ketua Program Studi
Ketua Program Studi memastikan metode pembelajaran meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi	Terlaksananya metode pembelajaran meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%)	Ketua Program Studi

pemenuhan capaian pembelajaran		T.A 2022/2023 (100%)	
Ketua Program Studi memastikan setiap dosen pengampu menerapkan metode pembelajaran untuk setiap mata kuliah sesuai dengan RPS	Dosen telah menerapkan metode pembelajaran untuk setiap mata kuliah sesuai dengan RPS	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Ketua Program Studi
Ketua Program Studi memastikan bentuk pembelajaran dapat berupa: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel atau praktik lapangan	Dosen telah melaksanakan bentuk pembelajaran berupa: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel atau praktik lapangan	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Ketua Program Studi
Ketua Program Studi memastikan metode pembelajaran untuk program sarjana wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian,	Tersedianya metode pembelajaran untuk program sarjana dalam bentuk penelitian, perancangan, atau pengembangan yang dibimbing oleh dosen dalam rangka	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%)	Ketua Program Studi

perancangan, atau pengembangan yang dibimbing oleh dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang tertuang dalam RPS	T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	
Ketua Program Studi memastikan metode pembelajaran bagi program sarjana wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat yang dibimbing oleh dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa	Tersedianya metode pembelajaran untuk program sarjana dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dibimbing oleh dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Ketua Program Studi
Mahasiswa wajib melampirkan form bebas plagiat untuk semua bentuk tugas yang terstruktur yang bersifat cetak sesuai dengan yang tertuang dalam RTM.	Tersedianya form bebas plagiat untuk semua bentuk tugas yang terstruktur yang bersifat cetak sesuai dengan yang tertuang dalam RTM	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Mahasiswa

D. Standar Beban Belajar Mahasiswa

Pernyataan Standar	Indikator	Target Waktu	Pihak yang bertanggung jawab
Rektor menetapkan bahwa beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks) melalui rapat pimpinan	Tersedianya surat keputusan Rektor tentang beban belajar mahasiswa	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Rektor
Ketua Program Studi menyusun, merancang, dan melaksanakan proses pembelajaran dalam satuan waktu semester efektif yang dilaksanakan paling sedikit 16 minggu, termasuk di dalamnya kegiatan ujian tengah semester dan ujian akhir semester	Tersedianya bukti penyusunan, perancangan dan pelaksanaan proses pembelajaran dalam satuan waktu semester efektif yang terdiri dari 16 minggu, termasuk di dalamnya kegiatan ujian tengah semester dan ujian akhir semester	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Program Studi
Rektor menetapkan setiap semester minimal terdiri dari 16 minggu, termasuk di dalamnya kegiatan ujian tengah semester dan ujian akhir semester	Tersedianya surat keputusan Rektor tentang peraturan akademik	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021	Rektor

		(100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	
Rektor menetapkan bahwa masa belajar penyelenggaraan program pendidikan Diploma Tiga (D.III) paling lama 5 (lima) tahun akademik dengan beban minimal studi mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program studi sebesar minimal 108 sks	Tersedianya bukti penyelenggaraan program pendidikan Diploma Tiga (D.III) dengan masa belajar paling lama 5 (lima) tahun akademik dengan beban minimal studi mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program studi sebesar minimal 108 sks	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Rektor
Rektor menetapkan bahwa masa belajar penyelenggaraan program Sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban minimal studi mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program studi sebesar minimal 144 sks	Tersedianya bukti penyelenggaraan program Sarjana dengan masa belajar paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban minimal studi mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program studi sebesar minimal 144 sks	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Rektor
Ketua Program Studi menetapkan Unit Pengembangan Akademik wajib menyusun kurikulum dengan jumlah	Tersedianya kurikulum dengan jumlah minimal 144 sks untuk program sarjana dan minimal 108 sks untuk program	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020	Ketua Program Studi

minimal 144 sks untuk program sarjana dan minimal 108 sks untuk program diploma tiga	diploma tiga	(100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	
Rektor menetapkan dan Program Studi melaksanakan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial terdiri atas: kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per semester dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester	Terlaksananya 1 (satu) satu sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi tutorial terdiri atas: kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per semester dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Rektor
Rektor menetapkan dan Program Studi melaksanakan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas: kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.	Terlaksananya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas: kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Rektor

Rektor menetapkan perhitungan beban belajar dalam sistem paket sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.	Tersedianya surat keputusan Rektor yang memuat tentang perhitungan beban belajar dalam sistem paket sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Rektor
Rektor menetapkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester	Terlaksananya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Rektor
Rektor menetapkan bahwa mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempuyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik	Tersedianya rekap mahasiswa berprestasi akademik tinggi yang mempuyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%)	Rektor

		T.A 2022/2023 (100%)	

7 STRATEGI

1. Membentuk tim perumus penyusunan standar kriteria minimal kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup:
   a. Karakteristik proses pembelajaran;
   b. Perencanaan proses pembelajaran;
   c. Pelaksanaan proses pembelajaran; dan
   d. Beban belajar mahasiswa.
2. Mengadakan sosialisasi standar proses pembelajaran kepada para pemangku kepentingan.
3. Ketua Program Studi melakukan rapat bersama Dosen untuk membentuk rencana pembelajaran semester.
4. Menetapkan kalender akademik minimal 3 bulan sebelum perkuliahan dimulai.
5. Ketua Program Studi harus menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan anggota Unit Pengembangan Akademik sekurang-kurangnya 4 (empat) minggu sebelum proses pembelajaran dimulai.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi standar proses pembelajaran secara berkala

8 DOKUMEN TERKAIT

Standar/Manual Standar

1. Manual Standar Proses Pembelajaran
2. Standar Nasional Penelitian
3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
4. Pedoman Penyusunan RPS dan RTM

SOP

1. SOP Pelaksanaan Perkuliahan Rutin
2. SOP Perkuliahan Praktikum
3. SOP Evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar
4. SOP Monitoring Kehadiran Mengajar Oleh Kaprodi
5. SOP Monitoring Kehadiran Mengajar Oleh BPMA
6. SOP Monitoring Materi Perkuliahan

Formulir

1. Format Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
2. Format Rencana Tugas Mahasiswa (RTM)
3. Formulir Evaluasi penyempurnaan RPS
4. Outline Modul Praktikum
5. Format Pedoman Penyelenggaraan Praktikum
6. Formulir Bebas Plagiat

Bukti Kinerja

1. Rencana Pembelajaran Semester
2. Kalender Akademik
3. Laporan monitoring kesesuaian materi kuliah
4. SK Unit Pengembangan Akademik
5. SK tentang beban belajar mahasiswa

6. Peraturan Akademik
7. Laporan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian standar proses pembelajaran

9 REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI bidang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. DirJen Dikti, Depdiknas, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2018.
10. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 tahun 2018.
11. Pedoman SPMI Universitas Bina Sarana Informatika
12. Pedoman Penyusunan Kurikulum Berbasis Capaian Pembelajaran.